



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 6

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Depok telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, sehingga jenis peraturan perundang-undangan mengenai lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Maret 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/30/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. Umum

Kota Depok selain sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Sangatlah wajar apabila Kota Depok dituntut mampu mewujudkan berbagai bentuk pelayanan masyarakat sejalan dengan makin kritisnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Depok terutama dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang sifatnya heterogen, khususnya dalam hal kependudukan, pertanahan, pelayanan, kebutuhan masyarakat, ketertiban umum, kriminalitas, perekonomian, sosial ekonomi dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, diasumsikan bahwa tanpa kebijakan dan kinerja aparat yang baik serta partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terkait terutama di wilayah Kelurahan, maka dapat timbul rasa ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya masalah sosial.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan ini sangat diperlukan sebagai jembatan utama Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang diharapkan menjadi ujung tombak tersebut adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Melalui tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, kemudian RT, RW dan LPM ini dibina lebih lanjut karena peran RT, RW dan LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di wilayah kelurahan.

Dalam rangka memayungi regulasi terkait pembentukan RT, RW, dan LPM telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, sehingga Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dan perlu dicabut.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5